

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU
MENUNDA NIKAH DI DESA GUMAWANG
KECAMATAN PECALONGAN KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

HARY WAHYU SAPUTRA
NIM. 2011115023

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU
MENUNDA NIKAH DI DESA GUMAWANG
KECAMATAN PECALONGAN KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

HARY WAHYU SAPUTRA
NIM. 2011115023

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hary Wahyu Saputra

NIM : 20111150023

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Menunda Nikah
di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten
Batang**

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Mei 2022

Yang menyatakan



Hary Wahyu Saputra
NIM. 2011115023

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

Jl. Desa Karangara Kecamatan Karanganyar

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra Hary Wahyu Saputra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di- PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : **Hary Wahyu Saputra**
Nim : **2011115023**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Menunda Nikah di
Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Mei 2022
Pembimbing,



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP : 198712242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **HARY WAHYU SAPUTRA**

NIM : **2011115023**

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU
MENUNDA NIKAH DI DESA GUMAWANG
KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN BATANG**

Telah diujikan pada hari Rabu, 18 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

NIP : 198712242018012002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

Penguji II

Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 197112231999031001

Pekalongan, 18 Mei 2022

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	’	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	rabbanā
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	al-qamar
البديع	ditulis	al-badi'
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT. dan dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Tarmidi dan Ibunda tercinta Ibu Mistini, yang selalu mendoakan anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang shalih shalihah dan sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kasih sayang kepada orang tua kami.
2. Adik saya yang tercinta adinda Aida Silvia.
3. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku dosen pembimbing, yang telah sabar membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat-sahabat saya satu jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi. Khususnya kepada Anam Mursalin, Nazilul Muttaqin, Heri Susanto, Muhammad Mustabin, Roni Hidayat, Zulkarnaen, Umar Al Faruq, Ilzam Gigih, Muhlisin, Ahmad Zahidin, Ahmad Yubairy, Achmad Ihda Sulhanudin, Ali Sofyan, Yudha Rahmawan, Reza Al Fatah, Shona Sofiyunuha, Aji Setiawan.
5. Pembaca yang budiman.

MOTTO

خَيْرَ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”
(H.R. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni).

ABSTRAK

Hary Wahyu Saputra. 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Menunda Nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Skripsi Fakultas/Jurusan: Syari'ah/S1 Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. Karimatul Khasanah M.S.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang yang masih menunda nikah di usia lebih dari 30 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang menunda nikah dan untuk menganalisis dalam persepektif hukum Islam terhadap masyarakat yang menunda nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, dengan menggunakan dua rumusan masalah yakni apa saja alasan masyarakat Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang untuk menunda nikah dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap masyarakat yang menunda nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *normatif-empiris* dan merupakan jenis penelitian kualitatif (*field research*). Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan narasumber yang merupakan masyarakat Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang yang menunda nikah dengan usia 30 tahun lebih yang kemudian dianalisis didapatkan hasil penelitian bahwa alasan masyarakat Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang untuk menunda nikah adalah karena beberapa faktor yakni: *pertama*, faktor usia, seseorang yang telah berusia 30 ke atas dianggap bukan lagi masa pernikahan. *Kedua*, faktor ekonomi karena besarnya modal untuk melangsungkan pernikahan. *Ketiga*, faktor lingkungan sosial, faktor ini menjadi pendukung seseorang untuk menunda nikah karena di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang banyak masyarakat yang menunda nikah diusia pernikahan. *Keempat*, faktor minimnya pengalaman bersosial karena sebagian masyarakat yang menunda nikah memiliki sifat atau kepribadian yang menutup diri dan merasa canggung untuk berinteraksi. Dan menurut penulis masyarakat yang masih menunda nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang mampu untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam. Akan tetapi narasumber beranggapan bahwa mereka masih diperbolehkan untuk menunda nikah atau belum mencapai hukum wajib untuk menikah.

Kata Kunci: Hukum Islam, menunda nikah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas kenikmatan-kenikmatan yang telah di ankerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Menunda Nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan,
3. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi saya.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H., selaku dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
5. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
6. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya.

Pekalongan, 10 Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM	
A. Pernikahan	18
1. Hukum Pernikahan	18
2. Hikmah Pernikahan	22
B. Menunda nikah	23
1. Pengertian Menunda Nikah	23
2. Faktor-Faktor Menunda Nikah	24
3. Menunda Nikah dalam Hukum Islam	26

BAB III PERILAKU MENUNDA NIKAH DI DESA GUMAWANG KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN BATANG	
A. Gambaran Umum Desa Gumawang	29
B. Persepsi Masyarakat Desa Gumawang tentang Pernikahan dan Menunda Nikah	30
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERILAKU MENUNDA NIKAH DI DESA GUMAWANG KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN BATANG	
A. Analisis Alasan Masyarakat Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Untuk Menunda Nikah	43
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Masyarakat Yang Menunda Nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan*.¹ untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sejalan dengan pengertian pernikahan yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai salah satu aturan yang berlaku di Indonesia² yang mengatur tentang pernikahan, bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³ Pernikahan merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan dijelaskan bahwa pernikahan adalah sunah Rasul, Rasulullah saw bersabda dalam haditsnya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكَحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

¹ mitsaqan ghalidhan adalah perjanjian yang sangat kuat, istilah ini hanya digunakan dalam perjanjian pernikahan atau akad nikah.

² Terdapat dua sumber hukum yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang telah direvisi menjadi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

³ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan, bab I dasar pernikahan.

Artinya:

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah).

Pada dasarnya pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, memelihara serta meneruskan keturunan, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁴ Sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Pernikahan bahwa tujuan pernikahan antara lain adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Hukum asal dari pernikahan adalah *mubah* atau boleh, akan tetapi bisa berubah sesuai dengan kondisi dari seseorang yang akan menjalankannya. Hukum melangsungkan pernikahan bisa saja menjadi wajib apabila seseorang tersebut telah memiliki kemauan dan kemampuan serta dikhawatirkan berbuat zina, sunah apabila seseorang tersebut memiliki kemauan dan kemampuan serta tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan pernikahan dihukumi haram apabila seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga.⁶

⁴ Mardani, “Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

⁵ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

⁶ Abdul Rahman Ghozali, “Fiqh Munakahat”, (Jakarta: Kencana, 2010), 21.

Hukum pernikahan bagi seseorang yang mampu secara fisik dan materi adalah sunah, hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT yang memerintahkan atau menganjurkan seseorang yang telah mampu untuk menikah. Menunda nikah dinilai merusak fitrah, menyia-nyiakan potensi, dan menghambat perkembangan hidup yang diinginkan Allah. Allah melarang kepada setiap orang beriman untuk mengharamkan dirinya atas pernikahan **atau hidup melajang** dan sebaliknya menganjurkan untuk menikah.⁷

Dalam praobservasi penulis menemukan masalah menunda nikah juga terjadi di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, di desa tersebut terdapat beberapa masyarakat desa yang menunda nikah ketika mereka berusia lebih dari 30 tahun karena rata-rata pernikahan terjadi di bawah usia 30 tahun. Hasil dari praobservasi penulis di lapangan, penulis mendapatkan data ada 13 orang yang menunda nikah di usia 30 tahun ke atas di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang,⁸ kemudian dalam penelitian ini penulis memilih 6 orang yang menunda nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang yang kemudian dijadikan sebagai narasumber penelitian.

Masyarakat yang menunda nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang memiliki anggapan bahwa pernikahan sebagai suatu yang meberatkan atau hal yang menuntut seseorang untuk mampu

⁷ Al-Hamdani, "Risalah Nikah (Hukum Pernikahan Islam)", Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 10.

⁸ Tarwoto, Perangkat Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, diwawancarai oleh Hary Wahyu Saputra, di balai Desa Gumawang, 19 Mei 2022.

dalam segala hal.⁹ Dalam kasus ini menunda nikah seakan-akan menjadi sebuah hal yang mentradisi dianggap sebagai suatu yang wajar-wajar saja, padahal di dalam Islam pernikahan adalah suatu yang sangat dianjurkan, ketika seseorang tersebut dianggap mampu dan hukum ini berlaku bagi tiap-tiap individu.

Pada masalah yang didapati oleh penulis di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang masalah menunda nikah terjadi pada suatu kelompok masyarakat dan menimbulkan tanda tanya terkait persepsi kelompok tersebut terkait alasan, faktor yang melatarbelakangi masyarakat untuk menunda nikah dan juga pandangan hukum Islam tentang hukum menunda nikah bagi masyarakat di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Berdasarkan ulasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perilaku Menunda nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apa saja alasan masyarakat Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang untuk menunda nikah?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap masyarakat yang menunda nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?

⁹ Ahmad Zaini, Tokoh Masyarakat Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, diwawancarai oleh Hary Wahyu Saputra, rumah narasumber, 22 Maret 2022.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang menunda nikah.
2. Untuk menganalisis bagaimana hukum Islam terhadap masyarakat yang menunda nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat terutama bagi masyarakat, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap bahwa hasil penelitian akan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan intelektual bagi kaum akademis dan khalayak umum, serta memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap bagi penelitian berikutnya, terutama penelitian tentang hukum menunda nikah.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana pemberian bekal pengalaman untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam membantu dan memahami problematika yang ada dalam masyarakat serta sebagai tambahan ilmu pengetahuan.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan mengenai perlunya pemahaman terhadap perilaku menunda nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dalam hukum Islam.
- c. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sebagai kerangka acuan untuk melakukan penyuluhan.

E. Kerangka Teoritik

Menikah adalah salah satu hal yang harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syariat, yakni kemaslahatan dalam hidup. Pernikahan akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, diantaranya adalah untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia dimuka bumi, menikah dapat memelihara pandangan dan menjaga kemaluan, menikah dapat menjadikan seorang laki laki menjadi lebih bertanggung jawab, tercapainya ketenangan dan ketentraman antara suami istri serta terwujudnya kedamaian jiwa, pernikahan sangat berperan dalam membantu menjaga pola hidup masyarakat dalam tindak kekejian yang menghancurkan akhlak manusia, pernikahan akan mampu menjaga dan melestarikan keturunan dan pernikahan akan mengangkat manusia dari kehidupan seperti binatang kepada derajat kemanusiaan yang mulia.¹⁰

Hukum asal pernikahan adalah mubah, akan tetapi menurut jumbuh ulama' hukum pernikahan bagi masing-masing orang dapat berbeda

¹⁰ A. Zuhdi Muhdor, "Memahami Hukum Pernikahan", (Bandung: al-Bayan, 1994), 121.

berdasarkan kondisi masing-masing.¹¹ Berdasarkan hukum dalam pernikahan seseorang yang menikah memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan dipenuhi dalam hubungan pernikahan sebagai jalan untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut. Selain tujuan pernikahan juga memiliki hikmah baik untuk kelangsungan hidup manusia, adapun hikmah dari pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya tuntutan fitrah, pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya.
2. Menciptakan ketenangan jiwa, hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. QS. Ar-Rum: 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.
3. Menghindarkan seseorang dari rusaknya moral akibat hasrat seksual yang tersalurkan secara tidak benar.
4. Memperoleh keturunan yang sah sesuai tuntunan hukum yang berlaku.¹²

Memutuskan diri untuk tidak menikah dan menjauh dari segala hal yang bersangkutan dengannya, menunda nikah adalah memiliki pemikiran untuk belum atau tidak mau nikah, dampak sosial dari perilaku menunda

¹¹ Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat" (Hukum Pernikahan dalam Islam), (Tangerang: Tira Smart, 2019), 8.

¹² Moh. Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 27.

nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang akan mengakibatkan hal-hal yang sangat merugikan masyarakat, yang pertama akan terjadi merosotnya kualitas SDM yang produktif, yang kedua akan terjadi hilangnya keberlangsungan lembaga pernikahan, dan secara perlahan yang mengakibatkan punahnya regenerasi yang baik dan bisa jadi panutan untuk kedepannya.

Menunda nikah adalah hal yang bertentangan dengan perintah Allah SWT yang memerintahkan atau menganjurkan seseorang yang telah mampu untuk menikah. Menunda nikah dinilai merusak fitrah, menyia-nyiakan potensi, dan menghambat perkembangan hidup yang diinginkan Allah. Allah melarang kepada setiap orang beriman untuk mengharamkan dirinya atas pernikahan atau menunda pernikahan dan sebaliknya menganjurkan untuk menikah.¹³

Banyaknya hikmah dan manfaat dari pernikahan menjadikan pernikahan sebagai sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh kebanyakan orang, akan tetapi dalam realita di masyarakat masih banyak masyarakat yang belum menikah yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Secara umum terdapat beberapa faktor yang sering menjadi kendala atau hambatan untuk melangsungkan perkawinan sehingga seseorang lebih memilih untuk hidup bersantai-santai dan menunda nikah seperti masalah ekonomi, faktor usia dan lingkungan sosial.¹⁴

¹³ Al-Hamdani, "Risalah Nikah", (Hukum Pernikahan Islam), Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 10.

¹⁴ Moh. Nurhakim, "Perkawinan Masalah Orang Muda Orang Tua dan Negara", (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 6.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan peneliti ini akan memaparkan beberapa karya ilmiah, hasil penelitian yang membahas tentang persoalan menunda nikah, untuk memastikan orisinalitas sekaligus untuk mengetahui posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya adalah:

Penelitian Dwi Hardani Oktawirawan dan Ananta Yudianto, jurnal “Analisis Dampak Sosial, Budaya dan Psikologis Lajang di Indonesia”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan terkait lajang baik dari sudut pandang sosial, budaya, maupun psikologis. Kemudian didapatkan hasil bahwa pandangan negatif serta kurangnya penerimaan membuat lajang merasa tertekan. Secara jangka panjang peningkatan jumlah lajang juga dapat memicu permasalahan baru. Meningkatnya jumlah lajang berpotensi menurunkan angka kelahiran yang kemudian mengakibatkan rendahnya presentase penduduk usia produktif di masa mendatang.¹⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menggunakan teori psikologi sebagai alat untuk menganalisis pokok masalah yang ada sedangkan penelitian ini menggunakan teori hukum Islam untuk menganalisis atau dalam penelitian ini hukum Islam digunakan sebagai sudut pandang penulis. Sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang membujang hanya saja penelitian ini menggunakan kata menunda nikah dan memiliki subjek

¹⁵ Dwi Hardani Oktawirawan dan Ananta Yudianto, “Analisis Dampak Sosial, Budaya dan Psikologis Lajang di Indonesia”, *Jurnal* Volume 13 No 2, (Surabaya: Pamator, 2020).

penelitian yang lebih khusus yakni di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

Penelitian Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, jurnal “Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam”, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pernikahan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan sangat dianjurkan Allah SWT, dalam beberapa ayat disebutkan keutamaan menikah oleh karenanya pernikahan merupakan ibadah, kecintaan kita pada istri atau suami dapat mendorong kita untuk membimbingnya pada kebaikan yang menghadirkan kecintaan Allah pada keluarga kita. Terdapat banyak hikmah dalam pernikahan di antaranya adalah dapat menenteramkan jiwa, dengan begitu akan tercipta perasaan-perasaan cinta dan kasih sayang.¹⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang pernikahan dan hikmahnya sedangkan penelitian ini membahas tentang perilaku menunda nikah masyarakat di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama berkorelasi pada pernikahan. Penelitian tersebut memiliki hubungan sebagai penguat dalam penelitian ini sebagai argumen anjuran dari pernikahan.

Penelitian Anggun Susanti, skripsi “Fenomena orang dewasa menunda-nunda pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah), dalam

¹⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam”, *Jurnal* Vol. 5, No. 2, Desember, (Kudus: Yudisi, 2014).

penelitian ini masih banyak ditemukan masalah tentang pemuda dan pemudi Dusun Purwodadi yang belum mempersiapkan diri untuk menikah yang di sebut juga menunda pernikahan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Faktor-faktor yang menjadi penundaan pernikahan memiliki persamaan dan perbedaan antara teori dan prakteknya. Persamaan praktek dengan teori terletak pada faktor finansial seperti masalah ekonomi, faktor psikologis seperti kesiapan mental dalam melangsungkan pernikahan, terutama yang memiliki rasa trauma akibat perceraian dalam rumah tangga, dan faktor biologis.¹⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang penundaan pernikahan sedangkan penelitian ini membahas tentang perilaku menunda nikah pada masyarakat di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas tentang pernikahan, jika penelitian tersebut membahas tentang pernikahan yang ditunda maka penelitian ini membahas tentang perilaku menunda nikah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang di dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi.¹⁸

¹⁷ Anggun Susanti, "Fenomena orang dewasa menunda-nunda pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2019).

¹⁸ Sudarman Damin, "Menjadi Peneliti Kualitatif", (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 64-65.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) adapun penelitian ini dilakukan di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi dan data yang ditemukan di lapangan melalui studi kasus dan survei.¹⁹

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi hukum untuk mengkaji perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dan melihat fenomena atau problem hukum yang ada. Penelitian ini hanya akan memaparkan situasi atau peristiwa, sehingga peneliti tidak perlu mencari atau menjelaskan hubungan, serta tidak menguji hipotesis. Pendekatan psikologi hukum digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan masalah terkait masalah masyarakat untuk menunda nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang untuk kemudian dikembangkan dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam terkait masalah menunda nikah.

Dalam penelitian ini penulis memilih enam orang sebagai narasumber yakni masuarakat Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dengan usia diatas 30 tahun yang menunda nikah.

¹⁹ Saifudin Azwar, "Metode Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Belajar,1999), 105.

Penetapan narasumber atau responden dalam penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling*.²⁰

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Menurut Narr Heryanto dan M. Akib, sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti.²¹ Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.²² Sumber data primer dari penelitian ini adalah berupa hasil observasi dan wawancara langsung dengan narasumber, yaitu narasumber yang penulis pilih dengan teknik *purpose sampling* di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan subjek.²³ Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen seperti buku-

²⁰ Lexy J, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosda, Cet Ke17, 2002), 126

²¹ Nar Herryanto dan M.Akib Hamid, "Statistika Dasar", (Jakarta: Universitas terbuka, 2009), 5-17

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", (Jakarta: PT Raja Gofindo Persada, 2006), 29.

²³ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses", (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 230.

buku pustaka, jurnal penelitian dan literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk menunjang sumber data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pekerjaan peneliti yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Hubungan kerja antara peneliti atau kelompok peneliti dengan subjek penelitian hanya berlaku untuk pengumpulan data dengan melalui kegiatan atau teknik pengumpulan data melalui teknik observasi partisipan, wawancara yang mendalam dengan informan atau subjek penelitian, pengumpulan dokumen dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai referensi-referensi yang memang relevan dengan fokus penelitian.

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan pedoman *interview* yang telah disiapkan secara lengkap dan cermat, dengan suasana tidak formal dalam wawancara jenis ini lebih harmonis dan tidak kaku. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan penduduk atau warga desa yang menunda nikah. Adapun responden dalam penelitian ini adalah 6 orang yang tinggal di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dengan usia diatas 30 tahun yang memilih untuk menunda nikah, dalam penelitian ini ada 6 orang yang menunda nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan

Kabupaten Batang yang kemudian dijadikan sebagai responden atau narasumber penelitian.

b. Studi Pustaka

Metode studi pustaka adalah penelusuran bahan pustaka yang terkait penelitian ini atau mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, agenda-agenda, dokumen-dokumen, berkas-berkas dan sebagainya.²⁴ Adapun dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dokumen, jurnal, buku atau karya ilmiah lain yang sesuai dengan kajian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau penelaahan terhadap hasil pengolahan data dan dibantu dengan teori-teori yang telah dihadapkan sebelumnya. Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.²⁵ Dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu:

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan beberapa data dengan metode pengambilan data dan sumber yang telah ditentukan baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan beberapa literasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

²⁴ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kualitatif, (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001). 26

²⁵ Lexi J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

- b. Reduksi data, yaitu penyeragaman dan penggabungan berbagai macam data dari penelitian ini menjadi bentuk analisis guna memperjelas, meringkas, memfokuskan, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan
- c. Model data (*data display*), yaitu tahapan yang berisi mengenai pengelolaan data penelitian setengah jadi yang sudah seragam serta mempunyai alur yang jelas.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu jawaban singkat tentang masalah yang diteliti.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dipahami urutan dan berfikir dari tulisan ini, maka skripsi disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini. Penelitian ini diawali dengan halaman judul, halaman pernyataan, nota pembimbing, halaman persembahan, motto peneliti, abstrak penelitian, kata pengantar, serta daftar isi. Guna memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I diuraikan mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁶ Haris Hardiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial", (Jakarta : Salemba Huanika, 2012), 180-181.

Bab II menjelaskan tentang hukum pernikahan dalam Islam, dalam bab ini akan diuraikan tentang: pengertian pernikahan, hikmah pernikahan dan pernikahan bagian dari ibadah.

Bab III perilaku menunda nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, meliputi: profil desa, alasan masyarakat terkait perilaku menunda nikah dan faktor-faktor yang menjadi sebab masyarakat untuk menunda nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

Bab IV Analisis alasan masyarakat Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang memilih untuk menunda nikah dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap masyarakat yang memilih untuk menunda nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap perilaku menunda nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Alasan masyarakat Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang untuk menunda nikah adalah karena beberapa faktor yakni : *pertama*, faktor usia, seseorang yang telah berusia 30 tahun ke atas dianggap bukan lagi masa pernikahan. *Kedua*, faktor ekonomi karena besarnya modal untuk melangsungkan pernikahan. *Ketiga*, faktor lingkungan sosial, faktor ini menjadi pendukung seseorang untuk tidak menikah karena di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang banyak masyarakat yang masih menunda pernikahan. *Keempat*, faktor minimnya pengalaman bersosial karena sebagian masyarakat yang menunda nikah memiliki sifat atau kepribadian yang menutup diri dan merasa canggung untuk berinteraksi.
2. Berdasarkan analisis penulis dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa masyarakat yang masih menunda nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang mampu untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam. Akan tetapi narasumber beranggapan bahwa mereka masih diperbolehkan untuk menunda nikah atau belum mencapai hukum wajib untuk menikah.

Dari beberapa narasumber terkait dengan penelitian ini ada beberapa yang masih memiliki keinginan untuk menikah dan sebagian lagi memilih untuk tidak menikah (*Tabattul*), alasan masyarakat memilih *tabattul* karena faktor usia yang dianggap telah melewati batas masa pernikahan, masalah ekonomi dan faktor lingkungan sosial. Akan tetapi dalam pandangan penulis, hukum menikah bagi masyarakat yang memutuskan untuk *tabattul* di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang adalah sunah atau dianjurkan karena tidak ada hal-hal yang menghalanginya untuk menikah bahkan bisa dikatakan mampu secara jasmani dan rohaninya.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap perilaku menunda nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, dengan itu peneliti memberikan saran-saran, diantaranya :

1. Untuk masyarakat

Disarankan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang memiliki kemampuan dan kemauan terkait pernikahan untuk segera menikah dan tidak menunda-nunda pernikahan, disarankan juga untuk masyarakat untuk lebih memahami aturan terkait dengan pernikahan serta memahami bagaimana anjuran serta hikmah dari pernikahan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

2. Untuk lembaga

Merekomendasikan bagi pemerintahan terutama untuk lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dengan urusan agama khususnya urusan pernikahan perlu adanya bimbingan dan pengawasan dengan menggerakkan penyuluh agama, untuk membimbing dan mengawasi perihal masalah menunda nikah dan memberikan pemahaman terkait bagaimana tujuan serta hikmah dibalik pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aizid, Rizem, 2018, "Bismillah Kami Menikah", Yogyakarta, Diva Press.
- Al-Hamdani, 2011, "Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)" Terj. Agus Salim, Jakarta, Pustaka Amani.
- Ali, Zainudin, 2006, "Hukum Perdata Islam Indonesia", Jakarta, Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses", Jakarta, Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin, 1999, "Metode Penelitian", Yogyakarta Pustaka Belajar.
- Bungin, Burhan, 2001, "Metodologi Penelitian Kualitatif, (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Bunyamin, Muhammad, dan Agus Hermanto, 2017, "Hukum Perkawinan Islam", Bandung, CV Pustaka Setia.
- Damin, Sudarman, 2002, "Menjadi Peneliti Kualitatif", Bandung, Pustaka Setia.
- Departemen RI, 2000, "Kompilasi Hukum Islam", Jakarta.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2009, "Ensiklopedi islam", Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hueve.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2010, "Fiqh Munakahat", Jakarta, Kencana.
- Ghozaly, Abd. Rahman, 2003, "Fiqh Munakahat", Jakarta, Prenada Media.
- Hardiansyah, Haris, 2012, "Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial", Jakarta, Salemba Huanika.
- Herryanto, Nar, dan M.Akib Hamid, 2009, "Statistika Dasar", Jakarta, Universitas terbuka.
- Kartini, Kartono, 1989, "Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual", Bandung, Mandar Maju.

- Mantra, Ida Bagoes, 2008, "Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial", Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mardani, 2011, "Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern", Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Moleong, Lexi J, 2002, "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhdor, A. Zuhdi, 1994, "Memahami Hukum Pernikahan", Bandung, al-Bayan.
- Muzammil, Iffah, 2019, "Fiqh Munakahat" (Hukum Pernikahan dalam Islam), Tangerang, Tira Smart.
- Nurhakim, Moh, 1996, "Perkawinan Masalah Orang Muda Orang Tua dan Negara", Jakarta, Gema Insani Press.
- Ramulyo, Moh. Idris, 2004, "Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Jakarta, Bumi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad, 2001, "Fiqh Munakahat 2", Bandung, CV Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2006, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta, PT Raja Gofindo Persada.
- Summa, Muhammad Amin, 2004, "Huukum Keluarga Islam di Dunia Islam", Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, Amar, 2006, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan", Jakarta, Prenada Media.
- Thalib, Sayuti, 1974, "Hukum Kekeluargaan di Indonesia", Jakarta, UI Press.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan, bab I dasar pernikahan.

SKRIPSI DAN JURNAL

- Oktawirawan, Dwi Hardani, dan Ananta Yudiarso, 2020, "Analisis Dampak Sosial, Budaya dan Psikologis Lajang di Indonesia", *Jurnal* Volume 13 No 2, Surabaya, Pamator.

Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah, 2014, “Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam”, *Jurnal* Vol. 5, No. 2, Desember, Kudus, Yudisi.

Susanti, Anggun, 2019, “Fenomena orang dewasa menunda-nunda pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, Lampung, IAIN Metro.

WAWANCARA

Santoso, 2022, Warga Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, diwawancarai oleh Hary Wahyu Saputra, Rumah Narasumber Pertama, 21 Maret.

Rohani, Tri, 2022, Warga Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, diwawancarai oleh Hary Wahyu Saputra, Via Call Whatsapp, 22 Maret.

Sumanto, 2022, Warga Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, diwawancarai oleh Hary Wahyu Saputra, Rumah Narasumber Ketiga, 24 Maret.

Susilo, Dian, 2022, Adik dari narasumber warga Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, diwawancarai oleh Hary Wahyu Saputra, Rumah Narasumber Ketiga, 24 Maret.

Rasono, 2022, Warga Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, diwawancarai oleh Hary Wahyu Saputra, Rumah Narasumber Keempat, 26 Maret.

Daryanto, 2022, Warga Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, diwawancarai oleh Hary Wahyu Saputra, Rumah Narasumber Kelima, 28 Maret.

Wijaya, Tohari, 2022, Warga Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, diwawancarai oleh Hary Wahyu Saputra, Rumah Narasumber Keenam, 30 Maret.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Nama Narasumber :

Tanggal lahir :

Alamat :

Daftar pertanyaan untuk narasumber penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Menunda Nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.”

1. Siapakah nama saudara?
2. Bagaimana kondisi keluarga saudara apakah saudara tinggal bersama keluarga saudara?
3. Apa pekerjaan saudara saat ini?
4. Apakah saudara pernah menikah?
5. Apa yang saudara pahami tentang pernikahan?
6. Apa tujuan pernikahan menurut saudara?
7. Mengapa saudara belum menikah diusia sekarang?
8. Apakah saudara memiliki niatan untuk menikah?
9. Apa alasan saudara sehingga memutuskan untuk tidak menikah?

Hasil Wawancara

Narasumber 1

Nama : Santoso

Tanggal lahir : 3 November 1991

**Alamat : Dukuh Langsean RT 08 RW 02 Desa Gumawang Kecamatan
Pecalungan Kabupaten Batang**

Hasil wawancara dengan narasumber penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Menunda Nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.”

1. Siapakah nama saudara?

Jawaban: “Nama? Santoso”

2. Bagaimana kondisi keluarga saudara apakah saudara tinggal bersama keluarga saudara?

Jawaban: “Tinggal nggeh ten mriki mas, Dukuh Langsean RT 08 RW 02 Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, disini sama bapak ibu dan saudara saya juga ada dua masih sekolah”

3. Apa pekerjaan saudara saat ini?

Jawaban: “Buruh mas, saya kerja di pabrik deket pantura arah ke alun-alun”

4. Apakah saudara pernah menikah?

Jawaban: “belum pernah mas”

5. Apa yang saudara pahami tentang pernikahan?

Jawaban: “Menurutku pernikahan itu hubungan laki-laki dan perempuan yang sah”

6. Apa tujuan pernikahan menurut saudara?

Jawab: “Tujuan menikah itu ya punya anak sama keluarga mas, menurutku”

7. Mengapa saudara belum menikah di usia sekarang?

Jawaban: “Saya pernah ditinggal nikah mas, arep mikiri nikah itu kayak takut gak kuat gitu mas”

8. Apakah saudara memiliki niatan untuk menikah?

Jawaban: “Sebenarnya si pengen mas nikah tapi gimana ya, untuk sekarang fokus masa keluarga dulu aja buat adik-adik saya juga masih pada sekolah”

9. Apa alasan saudara sehingga memutuskan untuk tidak menikah?

Jawaban:-

Narasumber 2

Nama : Tri Rohani

Tanggal lahir : 22 Juni 1992

**Alamat : Dukuh Langsean RT 08 RW 02 Desa Gumawang Kecamatan
Pecalungan Kabupaten Batang**

Hasil wawancara dengan narasumber penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Menunda Nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.”

1. Siapakah nama saudara?

Jawaban: ”Nama saya Tri Rohani mas”

2. Bagaimana kondisi keluarga saudara apakah saudara tinggal bersama keluarga saudara?

Jawaban: ”Saya sebenarnya tinggal di Desa Gumawang mas, tapi sekarang masih diluar kota, saya anak kedua, saudara saya ada empat, ibu saya sama dua adik saya anak nomor empat sama lima, kalo mbak saya sudah menikah, adik pas saya (anak ke-3) juga sudah menikah sekarang tinggal sama keluarganya”

3. Apa pekerjaan saudara saat ini?

Jawaban:”Penjahit mas”

4. Apakah saudara pernah menikah?

Jawaban: “Belum mas”

5. Apa yang saudara pahami tentang pernikahan?

Jawaban: "Nggak tau mas nikah itu apa, orang aku juga belum nikah kan, aku juga sudah nggak mikirin nikah nikah lagi mas, hidup seperti ini juga sudah bahagia, tapi ya mesti ada aja yang suka tanya-tanya kapan nikah, itu juga sebabnya saya lebih suka hidup bekerja disini dari pada saya pusing memikirkan harus menikah kapan lebih baik saya fokus kerja dulu."

6. Apa tujuan pernikahan menurut saudara?

Jawaban: -

7. Mengapa saudara belum menikah diusia sekarang?

Jawaban: -

8. Apakah saudara memiliki niatan untuk menikah?

Jawaban: "Ya ada si mas niat buat menikah, tapi nanti ajalah, gak tau juga mau nikah sama siapa, hehe"

9. Apa alasan saudara sehingga memutuskan untuk tidak menikah?

Jawaba: -

Narasumber 3

Nama : Sumanto

Tanggal lahir : 27 Juni 1990

**Alamat : Dukuh Langsean RT 08 RW 02 Desa Gumawang Kecamatan
Pecalungan Kabupaten Batang**

Hasil wawancara dengan narasumber penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Menunda Nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.”

1. Siapakah nama saudara?

Jawaban: “Sumanto”

2. Bagaimana kondisi keluarga saudara apakah saudara tinggal bersama keluarga saudara?

Jawaban: “Disini sama keluarga, ada bapak sama ibu , adik saya juga.”

3. Apa pekerjaan saudara saat ini?

Jawaban:”Buruh”

4. Apakah saudara pernah menikah?

Jawaban:”Belum”

5. Apa yang saudara pahami tentang pernikahan?

Jawaban: “Pernikahan menurutku adalah hubungan yang menjadikan dua orang menjadi satu jadi suami istri. Nikah itu hak si mas ya, setiap orang boleh nikah tapi boleh juga ngga nikah.”

6. Mengapa saudara belum menikah diusia sekarang?

Jawaban:-

7. Apakah saudara memiliki niatan untuk menikah?

Jawaban:-

8. Apa alasan saudara sehingga memutuskan untuk tidak menikah?

Jawaban:-

Narasumber 4

Nama : Rasono

Tanggal lahir : 1 Mei 1989

**Alamat : Dukuh Langsean RT 07 RW 02 Desa Gumawang Kecamatan
Pecalungan Kabupaten Batang**

Hasil wawancara dengan narasumber penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Menunda Nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.”

1. Siapakah nama saudara?

Jawaban: “Rasono”

2. Bagaimana kondisi keluarga saudara apakah saudara tinggal bersama keluarga saudara?

Jawaban: “Aku anak terakhir mas, saudaraku ada tiga, saya punya 2 orang mbak yang sudah punya keluarga masing-masing, iyo mas tinggalnya disini bareng mbak yang pertama sama keluarganya,”

3. Apa pekerjaan saudara saat ini?

Jawaban: “Buruh mas, pekerjaan saya buruh serabutan dan mengurus ladang milik orangtua, saya juga senang beternak setiap sore saya mengurus kambing dan burung dara peliharaan saya, taip sore saya di kolong doro.”

4. Apakah saudara pernah menikah?

Jawaban: “Belum”

5. Apa yang saudara pahami tentang pernikahan?

Jawaban: “kalo saya sudah nggak mikirin itu mas, nikah itu kan hubungan laki-laki perempuan yang jadi keluarga. Menurut saya pernikahan itu ya hubungan antara laki-laki dan perempuan, saya sendiri juga tidak menikah.”

6. Mengapa saudara belum menikah diusia sekarang?

Jawaban: “Saya takut kalau sampe menikah gak bisa buat keluarga saya bahagia, umurku juga sudah 30 lebih, rasaya kayak sudah kelewat, nikah juga kan tidak murah mas, saya juga gak punya uang buat nikah.”

7. Apakah saudara memiliki niatan untuk menikah?

Jawaban: “Katon e si ora mas”

8. Apa alasan saudara sehingga memutuskan untuk tidak menikah?

Jawaban: “Ora due duet mas, angel malah melaske ngko bojone.”

Narasumber 5

Nama : Daryanto

Tanggal lahir : 8 Maret 1981

**Alamat : Dukuh Tabelan RT 03 RW 01 Desa Gumawang Kecamatan
Pecalungan Kabupaten Batang**

Hasil wawancara dengan narasumber penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Menunda Nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.”

1. Siapakah nama saudara?

Jawaban: “Namaku Daryanto mas”

2. Bagaimana kondisi keluarga saudara apakah saudara tinggal bersama keluarga saudara?

Jawaban: “Iya mas saya asli warga Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, tinggal dan hidup sendiri dirumah peninggalan orang bapak ibu, untuk sehari-hari biasanya sama ponakan-ponakan, kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah saya.”

3. Apa pekerjaan saudara saat ini?

Jawaban: “Sehari-hari saya mengurus ternak ayam yang tidak jauh dari sini (rumah Bapak Daryanto).”

4. Apakah saudara pernah menikah?

Jawaban:”Nggak pernah mas”

5. Apa yang saudara pahami tentang pernikahan?

Jawaban: ”menurutku nikah itu umum si mas kabeh biso nikah, tujuane ya punya keluarga anak gitu, namanya orang mau nikah ya harus siap kerja keras buat anak istri dan tanggung jawab lah mas.”

6. Mengapa saudara belum menikah diusia sekarang?

Jawaban: “Pie ya mas, wes umur 40 tahun kaya wis males mikiri nikah-nikaha, ya hidup seperti ini wae lah ponakane juga banyak ya buat bahagiaan keluarga aja sekarang.”

7. Apakah saudara memiliki niatan untuk menikah?

Jawaban: “Mboten lah mas, kalo dulu ya mungkin kepengen mas nikah, tapi sekarang ya trima nasip aja mas takdire gini.”

8. Apa alasan saudara sehingga memutuskan untuk tidak menikah?

Jawaban: “Iha iku mas wes umure 40 tahun wes ketuan, duete yo pas-pasan nggo urep dewe”

Narasumber 6

Nama : Tohari Wijaya

Tanggal lahir : 15 Mei 1983

**Alamat : Dukuh Rejosari RT 17 RW 05 Desa Gumawang Kecamatan
Pecalungan Kabupaten Batang**

Hasil wawancara dengan narasumber penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Menunda Nikah di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.”

1. Siapakah nama saudara?

Jawaban: “Bapak Tohari Wijaya”

2. Bagaimana kondisi keluarga saudara apakah saudara tinggal bersama keluarga saudara?

Jawaban: “Dirumah mas saya Cuma tinggal sama adik saya itu yang jaga toko.”

3. Apa pekerjaan saudara saat ini?

Jawaban: “Dodolan pakan manuk, dipasar subah.”

4. Apakah saudara pernah menikah?

Jawaban: “Belum”

5. Apa yang saudara pahami tentang pernikahan?

Jawaban: ”Nikah ya biasa mas umumnya,”

6. Mengapa saudara belum menikah diusia sekarang?

Jawaban: “kalo masnya tanya saya gak nikah kenapa ya karena emang gak sempet mikirin buat nikah.”

7. Apakah saudara memiliki niatan untuk menikah?

Jawaban: “Nggak kepikiran mas.”

8. Apa alasan saudara sehingga memutuskan untuk tidak menikah?

Jawaban: “sudah bahagia hidup seperti ini gak beban juga mas banyak temennya kan jadi gak bosan, gak ada yang ngatur-ngatur bisa bebas mau kemana mau ngapain aja”

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

1. Nama : Hary Wahyu Saputra
2. Tempat tanggal lahir : Batang, 06 September 1996
3. Alamat : Dk. Saren RT. 01 RW. 01 Ds. Randu Kec.
Pecalungan Kab. Batang
4. Nomor handphone : 089667766677
5. Email : haryws696@gmail.com
6. Nama ayah : Tarmidi
7. Pekerjaan ayah : Petani
8. Nama Ibu : Mistini
9. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD N Randu 02 (2009)
2. SMP : SMP N 1 Pecalungan (2012)
3. MA : MA Subhanah Subah (2015)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. HMPS Hukum Keluarga Islam 2015/2016
2. Teater Zenith 2015

Pekalongan, 10 Mei 2022



Hary Wahyu Saputra

NIM. 2011115023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Hary Wahyu Saputra

NIM : 20111150023

Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU MENUNDA NIKAH
DI DESA GUMAWANG KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN BATANG**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 8 Juni 2022



Hary Wahyu Saputra
NIM. 20111150023

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.